



PENETAPAN

Nomor 540 / Pdt.P / 2022 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

- I. Nama : Nabil;
No. KTP : 3201310203790003;
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 2 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki Laki;
Alamat : Jl. Harmony 2-8 No. 12 RT/RW 002/015 Sukamantri
Tamansari, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Status Perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sarjana;
E-mail : Nabil.id@gmail.com;
Nomor HP : 08111892761;
- II. Nama : Fatima;
No. KTP : 3201315704850003;
Tempat/Tanggal lahir : Surakarta. 17 April 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Jl. Harmony 2-8 No. 12 RT/RW 002/015 Sukamantri
Tamansari, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Status Perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : Sarjana;
E-mail : nenilovechocolate@gmail.com;
Nomor HP : 08561148440;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan, yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Oktober 2022 dalam Register Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Depok tanggal 17 April 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 317,78,10,2010, tanggal 17 April 2010;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. NAZRAN KAMIL HUSEINNY, lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 2011;
 2. NADINE KAMILA AZZAHRA, Lahir di Depok tanggal 07 Februari 2015;
3. Bahwa Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor No.3201312903120011;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama NAZRAN KAMIL HUSEINNY telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta No. 8425/KLU/JS/2011 tertanggal 27 April 2011;
5. Bahwa karena ada kesalahan nama orang tua laki laki pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, kami mohon agar nama orangtua laki laki pada akta kelahiran tersebut diganti / dirubah yang sebelumnya tertulis di akta nama orangtua laki-laki adalah Muhammad Nabil mohon untuk dirubah menjadi Nabil;
6. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk memperbaiki / mengganti nama orangtua anak Para Pemohon di akta kelahiran tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :
 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama Orang tua laki-laki pada Akta Kelahiran anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Nabil menjadi Nabil;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Cbi



3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama orangtua laki-laki pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI No. 8425/KLU/JS/2011 tertanggal 27 April 2011 yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Nabil menjadi Nabil;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nabil dengan Nomor Induk Kependudukan 3201310203790003 ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 8425/KLU/JS/2011 atas nama Nazran Kamil Huseinny;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3201312903120011 atas nama Kepala Keluarga Nabil;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatima dengan Nomor Induk Kependudukan 3201315704850003;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 317/78/IV/2010 antara Nabil dengan Fatima;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 2084/D/1987 atas nama Nabil yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Palembang tertanggal 27 Oktober 1987;

Fotokopi bukti surat tersebut bemeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Donni :

- Bahwa saksi mengenal dengan Para Pemohon, karena saksi sudah lama berteman dengan Pemohon Nabil, sudah kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan saksi juga mengenal Pemohon Fatima sebagai istri Pemohon Nabil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah untuk merubah nama orang tua pada kutipan akta kelahiran Nazran Kamil Huseinny dimana yang tertulis nama suami adalah Muhammad Nabil, ingin dirubah menjadi Nabil agar nama Nabil sesuai dengan yang termuat didalam kutipan akta kelahiran dari Pemohon Nabil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa yang tertulis didalam kutipan akta kelahiran Nazran Kamil Huseinny, nama ayahnya Muhammad Nabil;
 - Bahwa Para Pemohon baru sekarang melakukan perubahan namanya karena untuk pendidikan anaknya kedepannya dan juga untuk tertib administrasi;
 - Bahwa nama Pemohon Nabil yang benar adalah Nabil;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon Nabil dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Nazran Kamil Huseinny;
 - Bahwa benar semua keterangan yang tercantum pada semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;
- Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Gremmy Jordan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Nabil, karena saksi adalah rekan kerja dari Pemohon Nabil;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah untuk merubah nama orang tua pada kutipan akta kelahiran Nazran Kamil Huseinny dimana yang tertulis nama ayahnya adalah Muhammad Nabil, ingin dirubah menjadi Nabil agar nama Nabil sesuai dengan yang termuat didalam kutipan akta kelahiran dari Pemohon Nabil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa yang tertulis didalam kutipan akta kelahiran Nadine Nazran Kamil Huseinny, nama orang tuanya Muhammad Nabil;
- Bahwa Para Pemohon baru sekarang melakukan perubahan namanya karena untuk pendidikan anaknya kedepannya dan juga untuk tertib administrasi;
- Bahwa nama Pemohon Nabil yang benar adalah Nabil;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon Nabil dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Nazran Kamil Huseinny;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan yang tercantum pada semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Para Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Para Pemohon adalah mengenai masalah perubahan nama orang tua yaitu nama ayah pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Nazran Kamil Huseinny;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Nabil menikah dengan Pemohon Fatima, pada tanggal 17 April 2010 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nazran Kamil Huseinny, dan Nadine Kamila Azzahra;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Harmony 2-8 No. 12 RT/RW 002/015 Sukamantri, Tamansari, Kabupaten Bogor;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah untuk merubah nama orang tua pada kutipan akta kelahiran Nazran Kamil Huseinny dimana yang tertulis nama ayahnya adalah Muhammad Nabil, ingin dirubah menjadi Nabil agar nama Nabil sesuai dengan yang termuat didalam kutipan akta kelahiran dari Pemohon Nabil;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama orang tua pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon ini tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Para Pemohon, keluarga dan orang lain ;
- Bahwa benar semua keterangan yang tercantum pada semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, yang diperlihatkan kepada kedua orang saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Para Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam Ayat (1)-nya disebutkan bahwa " *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-3 diketahui jika Para Pemohon merupakan warga Jl. Harmony 2-8 No. 12 RT/RW 002/015 Sukamantri, Tamansari, Kabupaten Bogor, sehingga secara formil permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Pemohon hendak merubah nama orang tua pada kutipan akta kelahiran Nazran Kamil Huseinny dimana yang tertulis nama ayahnya adalah Muhammad Nabil, ingin dirubah menjadi Nabil agar nama Nabil sesuai dengan yang termuat didalam kutipan akta kelahiran dari Pemohon Nabil, untuk keseragaman nama anak Para Pemohon dan ketertiban administrasi anak Para Pemohon nantinya, serta kepastian hukum nama anak Para Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa keluarga Para Pemohon, sudah mengetahui tujuan dari permohonan Para Pemohon dan tidak ada yang keberatan atas keinginan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 dari permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena kutipan akta kelahiran Nomor 8425/KLU/JS/2011 atas nama anak Para Pemohon yaitu Nazran Kamil Huseinny (vide bukti P-2) dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sedangkan berdasarkan bukti P-1, P-3 dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4 diketahui bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, maka perlu ditetapkan Pejabat Pencatatan Sipil mana yang akan menerima laporan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: "*pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*";

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta dan ketentuan di atas, maka Para Pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitem ke-3 dari permohonan Para Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama ayah anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 8425/KLU/ JS/ 2011 yang semula tertulis Muhammad Nabil dirubah menjadi Nabil;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Para Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022, oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dwi Djauhartono, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pemohon;
Panitera Pengganti, Hakim,

Dwi Djauhartono, SH.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Materai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
4.	Biaya pemberkasan	Rp 50.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6.	<u>Biaya Sumpah</u>	<u>Rp 40.000,00 +</u>
	Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)